

ANALISIS TEORI KONSEP DASAR MASLAHAH KEBUTUHAN MANUSIA PADA PRODUK JAMU RAMUAN MADURA DALAM PERSPEKTIF KONSUMEN (STUDI DI JAMU MADURA FIRDAUS JL. TRUNOJOYO 73 PEJAGAN BANGKALAN)

Herlinawati¹, Mashudi², Nurul Amin³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah

herlinawatijkt2001@gmail.com¹, mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id²,

nrlamin234@gmail.com³

Received: 11-04-2024

Revised: 19-04-2024

Approved: 29-04-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis masalah terkait produk Jamu Ramuan Madura di toko Jamu Madura Firdaus, dengan fokus pada analisis masalah kebutuhan manusia dan perspektif konsumen terhadap kemaslahatan produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penguatan pada wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jamu Ramuan Madura dari toko Jamu Madura Firdaus memberikan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi konsumen, tidak hanya menyehatkan tetapi juga membantu merawat dan menyembuhkan berbagai masalah tubuh. Perspektif konsumen menunjukkan bahwa produk ini dipilih karena label halal dan izin resmi dari BPOM, serta telah terbukti melalui pengalaman dan testimoni jujur dari para konsumen. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kehalalan dan kemaslahatan dalam memilih produk kesehatan, serta kontribusi produk Jamu Ramuan Madura dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kesimpulannya, produk ini dapat dianggap sebagai pilihan yang tepat dan bermanfaat bagi konsumen yang mengutamakan kesehatan jasmani yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Maslahah, Perspektif Konsumen, Jamu Ramuan Madura

PENDAHULUAN

Kebutuhan atau keinginan merupakan semua yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni "*A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation* (Nur & Susilawati, 2023) Menurut Asy-Syathibi, konsep kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga macam, yaitu daruriyyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier) (Irmansya, 2014).

Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan, manusia dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam, manusia bertujuan memelihara keselamatan agama, jasmani, rohani, bahkan harta benda. Untuk itu segala yang mendorong tercapainya tujuan tersebut dan sekiranya memberi manfaat, inilah yang dikenal dengan konsep maslahah. Maslahah/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya semua yang ada pada maqashid syari'ah dengan diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat alkhams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maslahah yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahah yang tidak bertentangan dengan nash, dan bermanfaat (Sutanto, 2021). Banyak diantara barang yang membawa kepuasan belum tentu membawa manfaat atau kebaikan. Perilaku konsumen tersebut tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang kegiatan ekonomi yang Islami (syariah) (Wahyudi, 2021).

Di antara ajaran Islam tentang konsumsi perlu memperhatikan kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Karena diantara tujuan konsumsi dalam Islam adalah dimana

seorang muslim harus lebih mementingkan maslahah daripada utilitas. Ajaran Islam menjelaskan kebutuhan ini ditetukan oleh maslahah. Maslahah dapat diartikan segala benuk kebaikan yang berdimensi duniawi, ukhrawi, material, spiritual, individual dan kolektif. Selain itu, juga harus memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam keseluruhan aspeknya serta tidak adanya kemudharatan (Ilyas, 2017). Berkaitan dalam hal menjaga jiwa setiap manusia tentu perlu menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Penulis lebih memfokuskan lagi melakukan penelitian pada aspek menjaga kesehatan jasmani. Cara menjaga kesehatan jasmani bisa dengan berbagai cara salah satunya berobat menggunakan benda-benda yang tidak membahayakan bagi tubuh. Islam sangat mengutamakan kesehatan dan pengobatan, namun dengan etika yang benar. Islam menganjurkan obat yang digunakan jelas halal haramnya secara syariah. Secara umum berobat itu dianjurkan oleh syariah. Berdasarkan riwayat Abu Darda' Radhiyallahu 'Anhu ia berkata: *Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram."* [H.R Abu Dawud No:3376] Berdasarkan hadits diatas tentunya Rasulullah saw telah bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Khususnya jamu herbal atau jamu ramuan yang diracik sendiri oleh pembuatnya. yakni Jamu Ramuan Madura (Hidayat, 2019). Jamu di wilayah Madura memang dikhususkan untuk kaum wanita, khususnya wilayah Kota Bangkalan. Wanita-wanita Bangkalan Madura telah diperkenalkan jamu oleh orang tua mereka sejak mereka masih kecil. Inilah yang menjadi kearifan lokal di pulau Madura. Para wanita Bangkalan Madura mengonsumsi jamu hingga mereka dewasa (Mutmainnah & Azhar, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang lebih difokuskan untuk membahas suatu fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan. Karena jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis secara mendalam dan bersifat deskriptif. Jadi peneliti merasa dalam membahas dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini diperlukan metode kualitatif seperti wawancara dan observasi. Pada penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan filsafat postpositivisme, di mana peneliti akan meneliti suatu kondisi objek yang alamiah dan peneliti menjadi instrumen kuncinya. Dalam metode kualitatif, penulis melakukan analisis dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap objek sebagai penguat untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan dalam Islam

Konsep kebutuhan dalam agama Islam ialah kebutuhan yang dilandasi pada tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan Ilmuwan Islam As-Syatibi, yaitu: daruriyyah, hajjiyyah, dan tafsiniyyah. Kebutuhan daruriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan ini dikenal dengan daruriyyah al-khamsah yang harus diperjungkan dan dipertahankan. Yaitu memelihara agama (al-muhafadhab 'ala ali-din), memelihara jiwa (al-muhafadhab 'ala al-nafs), memelihara akal pikiran (al-muhafadhab 'ala al-'aql), memelihara keturunan (al-muhafadhab 'ala al-nasab), dan memelihara harta (al-muhafadhab 'ala al-mal). Kelima dharuriyyat ini harus ada pada diri

manusia. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha memenuhi salah satu bahkan menyempurnakan kelima unsur tersebut.

Untuk memelihara agama disyariatkan beberapa kewajiban dan larangan, seperti kewajiban untuk shalat, puasa, haji dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, dilarang menyekutukan tuhan dan berbagai kemusyrikan lain. Islam melarang pembunuhan untuk memelihara kehidupan. Kita juga dilarang untuk mengonsumsi alkohol, narkoba dan sesuatu memabukkan, demi memelihara akal. Kita dilarang berzina demi memelihara keutuhan keturunan. Kita dilarang mencuri demi memelihara harta benda. Jika seseorang terpaksa meninggal karena mempertahankan salah satunya dikategorikan mati syahid. Jadi contoh kebutuhan daruriyyah itu seperti bekerja untuk menafkahi keluarga.

Kebutuhan hajjiyah (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan sesudah terpenuhinya kebutuhan daruriyyah. Sehingga jika kebutuhan hajjiyah tidak tercukupi maka tidak berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang, hanya saja akan mengalami kesulitan. Fungsi dari kebutuhan hajjiyah untuk menghilangkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan ini bisa dikatakan sebagai penyempurnaan dari kebutuhan yang sudah ada. Contoh kebutuhan hajjiyah adalah pengeluaran zakat, infaq, dan sedekah merupakan kebutuhan yang dapat merealisasikan aspek memelihara agama yang terdapat pada kebutuhan daruriyyah. Kebutuhan tahsiniyah (kebutuhan tersier) adalah semua keperluan yang dibutuhkan agar hidup menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih sempurna. Kebutuhan ini seperti kebutuhan aksessoris. Karena fungsinya hanya untuk memperindah keadaan manusia atau menaikkan gengsi yang bersangkutan. Contohnya, mungkin kebutuhan HP bagi masyarakat sibuk sudah merupakan kebutuhan hajjiyah. Akan tetapi memiliki HP yang bermerk dan mengikuti trend maka itu disebut kebutuhan tahsiniyah. Contoh lain, kebutuhan kendaraan untuk antar jemput anak-anak adalah kebutuhan hajjiyah, namun jika kendaraan antar jemput ini dipilih yang lebih mahal dan lebih bergengsi maka itu kebutuhan tahsiniyyah. Kendaraan bekas atau sewa juga bisa mewujudkan hajat menjemput anak tetapi tidak bergengsi. Contoh lain lagi apabila menutup aurat adalah daruriyyah, menggunakan bahan yang nyaman dipakai adalah hajjiyah, dan menggunakan penutup aurat yang modis dan bermerk adalah tahsiniyah.¹

Konsep Maslahah

Secara etimologi kata maslahah merupakan bentuk tunggal dari *masalih* dan searti dengan kata salaha. Yakni setiap sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat banyak pengertian maslahah menurut ulama usul fiqh, akan tetapi semua pengertian mengacu pada konsep yang sama. Menurut Imam Asy-syatibi maslahah memiliki lima elemen dasar, yaitu: keyakinan (al- din), kehidupan/jiwa (al-nafs), keluarga/keturunan (al-nasb), harta benda (al-mal), intelektual (al-aql). Kelima elemen ini disebut elemen maqasid al syariah. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya kelima elemen tersebut dinamakan maslahah. Semua aktifitas untuk memenuhi kesejahteraan dunia maupun akhirat yang memiliki maslahah bagi manusia disebut kebutuhan. Menurut Syaparuddin, maslahah merupakan fokus utama dalam mengambil manfaat dan mudarat dari suatu kegiatan. Misalnya, dalam kegiatan konsumsi. Dalam Islam sesuatu yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang sudah jelas halal, bermanfaat, baik diperoleh dengan cara hemat dan tidak berlebihan, serta ada kebaikan yang dirasakan diri sendiri maupun orang lain. Contoh jika kita makan, sudah

pasti kita harus makan makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti nasi bukan memilih batu (Fadilah, 2020). Karena pada nasi ada suatu manfaat yang bisa diambil, sedangkan pada batu terdapat kemudaran.

Konsep Jamu

Jamu berasal dari bahasa Jawa Kuno "jampi" dan "usodo" yang berarti penyembuhan dengan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa dan aji-aji. Sekitar abad pertengahan ke- 15, istilah usodo jarang digunakan, namun istilah jampi semakin populer di kalangan keraton. Istilah jamu mulai diperkenalkan oleh tabib pengobatan tradisional. Seiring berjalananya waktu, jamu yang mulai dikenal diluar lingkungan istana. Tradisi meminum jamu telah mengakar dan menjadi tradisi bagi masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Bangkalan, Madura. Jamu merupakan hasil produk masyarakat Madura, yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jamu buatan masyarakat Madura dianggap ampuh. Selain merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun, jamu juga digunakan masyarakat sebagai obat alternatif sekaligus pencegahan penyakit ringan seperti meriang dan pegal-pegal. Jamu sendiri sudah hadir di Madura sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi minum jamu sudah menjadi kebiasaan keluarga dan masyarakat Madura, terutama yang berdarah biru, serta menjadi kebiasaan bagi para ibu di Madura (Fadilah, 2020). Meracik dan mengonsumsi jamu telah dianggap masyarakat Madura sebagai bagian dari budaya mereka, sekaligus menjadi ciri khas sehingga dapat mengangkat citra dan identitas Masyarakat Madura.

Analisis Teori Konsep Dasar Maslahah Kebutuhan Manusia Pada Produk Jamu Ramuan Madura Perspektif Konsumen Jamu Madura Firdaus Jl.Trunojoyo 73 PejaganBangkalan

Berdasarkan pertanyaan tentang kebutuhan manusia mengenai definisinya, pentingnya, dampaknya jika tidak terpenuhi, serta macam-macam kebutuhan dan seberapa pentingnya. Sesuai jawaban keempat informan bahwa kebutuhan manusia adalah semua yang diperlukan untuk bertahan hidup dan sangat penting untuk dipenuhi. Banyak macam-macam kebutuhan seperti kebutuhan pokok, sekunder, tersier, jasmani, maupun rohani. Dari semua jenis kebutuhan tersebut sama besar pentingnya untuk dipenuhi. Karna jika seorang manusia tidak memenuhi salah satunya pasti akan ada yang berantakan, dalam hal ini maksudnya semua kebutuhan tersebut saling berkaitan satu sama lain (Zainur, 2020).

Dalam hal mengonsumsi maslahah berarti mengambil manfaat dan kebaikan dari sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, serta diperbolehkan dalam agama Islam. Maslahah ini memiliki beberapa syarat seperti sudah jelas kehalalannya, baik dalam segala aspeknya, serta bermanfaat bagi diri sendiri juga sekitarnya. Sudah terbukti bahwa maslahah ada hubungannya dengan kebutuhan manusia karna dalam Islam memenuhi kebutuhan itu tidak boleh sembarangan harus ada manfaat yang diambil. Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan manusia maslahah ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan keuntungan dan tercapainya kesejahteraan dalam hidup (Syahrial, 2021).

Bisnis jamu madura firdaus merupakan bisnis ramuan herbal khas Madura menggunakan resep keluarga yang sudah memiliki izin BPOM dan sertifikat Halal. Bisnis ini bergerak pada minuman dan pengobatan dengan bahan tradisional berasal dari rempah pilihan yang berkhasiat. Berdasarkan pertanyaan tentang Jamu Ramuan Madura

mengenai definisinya, persamaannya dengan ramuan, alasan, manfaat, perbedaan bagi pengonsumsinya, ciri khas dari budayanya, serta spesifikasi khususnya. Sesuai dengan jawaban keempat informan bahwa jamu dan ramuan itu berbeda, ramuan adalah semua rempah-rempah yang belum diolah yang berasal dari tanaman alami sedangkan jamu adalah hasil olahan dari bahan-bahan mentah yang alami yang sudah siap untuk diminum.

Alasan orang mau minum jamu karna merasa jamu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga keutuhan dan kesehatan fisik, meskipun bagi sebagian orang tindakan minum jamu masih tidak lazim karna rasanya yang pahit maka tidak jarang juga banyak orang yang mengambil langkah lain seperti olahraga daripada meminum jamu. Tapi di luar itu semua jamu memiliki segudang manfaat yang dibutuhkan manusia sebagai pencegahan, perawatan, dan penyembuhan bagi tubuh. Dari manfaat inilah tentu ada perbedaan yang dapat dirasakan bagi orang yang minum jamu dengan tidak, karna manfaatnya akan dirasakan langsung oleh pengonsumsinya. Jamu juga merupakan ciri khas dari kebudayaan Masyarakat Madura yang telah dikenal ke berbagai daerah lain dengan keaslian resep racikan yang terjaga dari leluhur. Jamu di wilayah Madura ini lebih terkenal dengan jamu kewanitaannya, maksudnya jamu yang memiliki banyak manfaat untuk mengatasi masalah wanita serta meluas dalam segala aspek kehidupan wanita termasuk dalam masalah hubungan suami istri.

Perspektif konsumen mengenai kemaslahatan kebutuhan manusia pada produk jamu firdaus. Tentu sesuai dengan jawaban keempat informan bahwa tindakan meninum jamu merupakan pilihan yang baik bagi menjaga kesehatan tubuh dan terasa penting bagi orang yang menyadari akan khasiat jamu yang bermanfaat bagi diri mereka dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak suka jamu, tentu tidak akan meminum jamu untuk alasan apapun. Pemilihan Jamu Firdaus bagi konsumen dirasa tepat karena Jamu Firdaus ini sudah jelas terbukti kehalalannya dari segala aspek, baik dari izin badan hukumnya maupun semua bahan-bahan yang digunakan juga sudah jelas halal sehingga produk yang dihasilkan pun aman. Keamanan produk jamu firdaus pun terbukti secara resmi dari badan hukum BPOM maupun lembaga yang terkait, sehingga produsen dapat menerima kepercayaan konsumen. Karena sudah jelas kehalalan dan keamanannya tentu saja pasti sudah terbukti bermanfaat dan tidak mudarat untuk dikonsumsi jangka panjang. Selain manfaat yang dirasakan diri sendiri bagi pengonsumsi jamu, tentu ada manfaat yang didapat orang sekitarnya, seperti mendapat informasi mengenai khasiat jamu, juga bisa menjadikan ini sebagai lahan usaha dalam berbisnis sehingga bisa menjadi reseller yang mengubah status pengangguran menjadi punya pekerjaan serta berpenghasilan cukup.

Hasil akhir dari proses analisis data menunjukkan bahwa kemaslahatan pada produk Jamu Firdaus itu benar adanya. Selain bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan jasmani, produk Jamu Firdaus ini sudah terbukti maslahah sebagaimana persepsi konsumen dalam segala aspek yang berhubungan, mulai dari segi pembuatan produknya, khasiat produknya, suasana lokasi

produksinya yang terjaga kesucian dan kebersihannya, juga kehalalan dan keamanan bahanbakunya, serta tenaga kerjanya yang memadai dan kompeten.

KESIMPULAN

Hasil analisis tentang kebutuhan manusia pada produk Jamu Ramuan Madura di toko Jamu Madura Firdaus, ini sangat besar sekali manfaat dan kemaslahatannya bagi

konsumen. Selain menyehatkan, jamu ini juga membantu merawat, menjaga, dan menyembuhkan berbagai masalah yang ada pada tubuh manusia. Ada kerugian tersendiri bagi orang yang tidak mau meminum jamu firdaus ini (jamu pada umumnya) karena mereka tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan jasmani dari dalam yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi kehidupan manusia. Perspektif konsumen tentang kemaslahatan kebutuhan manusia pada produk Jamu Ramuan Madura di toko Jamu Madura firdaus adalah suatu keputusan pemilihan jamu yang tepat karena jamu firdaus berlabel halal dan telah berijin resmi BPOM. Sehingga menurut pandangan konsumen, produk jamu firdaus ini benar-benar maslahah dan sudah terbukti melalui berbagai pengalaman dan testimoni jujur dari para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38. <https://ejurnal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Irmansya. (2014). *Konsep Ibadah Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Kitab Sir Al- Asrar Ditinjau Dari Maqashid Syariah Al-Syatibi*.
- Mutmainnah, & Azhar, I. N. (2018). Perubahan Lanskap Budaya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Pasca Beroperasinya Jembatan Suramadu. In *Sasing.Trunojoyo.Ac.Id* (Vol. 1981082020). <http://sasing.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/LAPORAN-AKHIR-dirapikan.pdf>
- Nur, N., & Susilawati, R. (2023). *Pondasi ketahanan keluarga dalam perspektif islam di era arus globalisasi 1*. 15(2), 145–165.
- Sutanto. (2021). Konstruk maqasid syariah fikih muamalah dalam pemikiran abdullah bin bayyah tesis. *Tesis, IAIN Purwokerto*, 1–45.
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47>
- Wahyudi, D. (2021). Prosiding Pekan Sejarah, Urgensi Kesadaran Sejarah dan Pelestarian Budaya Daerah di Era Revolusi Industri 4.0. In *Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat*.
- Zainur, Z. (2020). Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>